



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di XXX pada tanggal 30 Januari 1990, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik S. Panua, S.H., Buyung J. Puluhulawa, S.H., dan Anderwati Maku, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum TAUFIK & Partner" yang beralamat di Jalan Farid Liputo, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdomisili elektronik pada lawyerstaufik@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 22 Februari 2024, di bawah nomor 14/SK/2024/PN.TMT, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXX pada tanggal 6 Maret 1987, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa **Idrul Wahid, S.H., M.H., Ismail Abas, S.HI., dan Haris Panto, S.HI**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum IDRUL WAHID & PATNER" yang beralamat di Jalan Taman Sari, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdomisili elektronik pada *chaidrulw@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 4 April 2024, di bawah nomor 19/SK/2024/PN.TMT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada 29 Februari 2024 dalam Nomor Register 2/Pdt.G/2024/PN Tmt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama bernama XXXX pada tanggal 25 Mei 2012. Sebagaimana tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sesuai kutipan akta perkawinan Nomor. 7502XXXXXX00921 pada tanggal 25 Oktober 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun baik layaknya suami isteri sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 2 Desember 2012 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: 7502-LU-XXXXXX-0027, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja namun sekitar tahun 2014 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, dengan alasan terus menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, saat ini penggugat dan tergugat telah

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

4. Bahwa permasalahan yang terjadi di diakibatkan ada perbedaan paham tentang ajaran agama yang membuat perselisihan dan pertengkaran, sejak tergugat menekuni sebuah organisasi yang bernama "kesadaran krisna". Ajaran tersebut menurut agama hindu yang penggugat anut dan penganut agama hindu pada umumnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar, misalnya dalam keluarga tidak boleh makan makanan sifatnya membunuh yang bernyawa (ikan, daging ayam bahkan telur sekalipun), tidak boleh makan selain makanan yang di masak sendiri walaupun dalam bepergian, berhubungan intim di perbolehkan jika tujuannya mencari anak, dan masih banyak lagi aturan yang di rasa membuat hidup penggugat sangat terkekang;

5. Bahwa sejak aktifnya tergugat di organisasi "ajaran krisna" perhatian terhadap keluarga menjadi hilang dan sering memicu pertengkaran karena sibuk dan pedulinya tergugat dengan organisasinya, sehingga tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dan seorang ayah, seperti tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak. Seingat penggugat berawal dari bulan maret tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak diberikan nafkah, uang tergugat hanya habis di gunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasinya;

6. Bahwa awalnya penggugat mencoba dengan sekuat tenaga, fikiran dan hati untuk memaksakan diri menjadi isteri yang taat kepada tergugat sebagai suami dengan mendukung dan menerima keadaan dan ajaran tersebut, namun tetap tidak bisa;

7. Bahwa sebagai umat yang taat kepada ajaran agama dan adat penggugat mencoba mengadukan permasalahan ini kepada kepala adat hindu (parisada) Desa di Kabupaten Boalemo Kecamatan Kecamatan XXX dimana penggugat dan tergugat tinggal untuk mendapatkan nasehat-nasehat atau petunjuk, namun tidak berhasil, kepala adat (parisada) menyerahkan penyelesaian permasalahan kepada penggugat dan tergugat serta hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



8. Bahwa perbedaan pandangan antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi akibatnya sekitar bulan juli 2022 terjadi pertengkaran hebat sampai-sampai penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan penggugat kembali ke orang tua penggugat sampai sekarang. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa permasalahan yang terjadi telah membawa pengaruh kepada keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak bisa di pertahankan lagi;

9. Bahwa pada pokoknya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat di persatukan lagi, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dan tidak mungkin bisa hidup rukun lagi untuk membentuk rumah tangga bahagia abadi berdasrkan Tuhan Yang Maha Esa;

10. Bahwa tergugat juga sering melarang/membatasi anak penggugat dan tergugat untuk bergaul, pernah suatu waktu anak penggugat dan tergugat yang telah sekolah di tingkat sekolah dasar, merampas makanan (snack) anak-anak lain karena sering di kekang oleh tergugat untuk tidak boleh membeli dan makan makanan lain selain yang di anjurkan dalam ajarannya, penggugat yang saat itu mengetahui kejadian tersebut merasa malu dan kasihan melihat anak penggugat dan tergugat yang merampas-rampas makanan milik temannya, penggugat merasa kelakuan tergugat sangat di luar batas dan tidak bisa di tolerir, pengekangan bukan hanya di lakukan kepada penggugat tetapi juga kepada anak penggugat dan tergugat, hal ini menambah tekad penggugat untuk menceraikan tergugat dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta cq Hakim Pemeriksa perkara ini menjatuhkan hak asuh anak kepada penggugat;

11. Bahwa melalui gugatan ini maka penggugat sertakan permohonan untuk menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sampai anak dewasa dengan tetap membebankan/mewajibkan nafkah anak penggugat dan tergugat di tanggung oleh tergugat sebagai ayah kandung sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang wajib di serahkan kepada penggugat setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Sakit hati dan kesabaran penggugat telah melampaui batasnya sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir, saat ini alasan apapun yang di sampaikan oleh tergugat, penggugat tidak menghiraukannya dan tidak akan memaafkannya apalagi untuk kembali membina rumah tangga bersama sampai kapanpun;

13. Bahwa pihak keluarga, ketua adat (parisada) Desa di Kabupaten Boalemosudah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat dengan memberikan waktu yang cukup namun tetap tidak berhasil karena masing-masing merasa tidak ada kecocokan lagi;

14. Bahwa bila di perkenankan berdasarkan bukti buku catatan pengeluaran kebutuhan rumah tangga yang di tulis penggugat maka jumlah nafkah lalai yang dilakukan Tergugat selama 81 (delapan puluh satu) bulan terhitung sejak bulan maret 2017 sampai dengan Desember 2023, jika besaran biaya di rata-ratakan setiap bulannya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) maka total biaya nafkah lalai kurang lebih berjumlah **Rp. 243.000.000 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);**

15. Bahwa Penggugat tegaskan dalam gugatan ini tidak akan menuntut nafkah lalai itu untuk di bayarkan tergugat jika hak asuh anak tetap pada penggugat, penggugat menginginkan agar dapat di ketahui oleh tergugat betapa besar biaya keluarga yang telah ia lalaikan selama hidup dengan penggugat. Terpenting bagi penggugat saat ini adalah ingin bercerai dengan tergugat dengan hak asuh anak ada pada penggugat karena penggugat mempertimbangkan tumbuh kembang anak jika berada dalam asuhan tergugat, karena pasti tidak akan bahagia anak penggugat dan tergugat dengan pengekangan-pengekangan sebagaimana di jelaskan diatas, karena hal yang di lakukan tergugat cukuplah membuktikan membawa penderitaan bagi anak;

16. Bahwa apabila tergugat bertekad menginginkan hak asuh anak tetap jatuh pada dirinya sesuai ajaran agama dan adat istiadat, maka Penggugat meminta tergugat wajib membayar biaya nafkah lalai sebagaimana di sebutkan pada posita angka 14 diatas secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai terlebih dahulu kepada atasan pemohon sebelum mengajukan gugatan cerai ini, sebelumnya penggugat telah mengajukan permohonan dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 07 maret 2023, penggugat telah diberikan waktu yang panjang untuk berdamai dengan tergugat, namun tetap tidak berhasil, sehingga atas permohonan pemohon tersebut baru disetujui dengan diterbitkannya surat izin cerai dari atasan pemohon dengan No. R/3.2.0063/BKPSDM/803.6-II pada tanggal 10 Februari 2024;

18. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menerima dan mengabulkan dengan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan hukum perkawinan antara penggugat PENGGUGAT S.Pd dengan tergugat TERGUGAT yang telah di langsunkan di hadapan pemuka agama hindu XXXX pada tanggal 25 Mei 2012. Sebagaimana tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sesuai kutipan akta perkawinan Nomor. 7502XXXXXX00921 pada tanggal 25 Oktober 2012, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 2 Desember 2012 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: 7502-LU-XXXXXX-0027, tetap dalam asuhan Penggugat sampai umur dewasa dan membebaskan/mewajibkan nafkah anak penggugat dan tergugat di tanggung oleh tergugat sebagai ayah kandung sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanna dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang wajib di serahkan

Halaman 6 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta atau pejabat yang di tunjuk untuk menyampaikan, mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk di catat/didaftarkan pada registrasi yang di peruntukan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau:

SUBSIDER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan berdasarkan hukum perkawinan antara penggugat PENGGUGAT S.Pd dengan tergugat TERGUGAT yang telah di langungkan di hadapan pemuka agama hindu XXXX pada tanggal 25 Mei 2012. Sebagaimana tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sesuai kutipan akta perkawinan Nomor. 7502XXXXXX00921 pada tanggal 25 Oktober 2012, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum tergugat wajib membayar baiaya berupa nafkah lalai sejumlah Rp. 243.000.000 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang di serahkan secara tunai dan sekaligus kepada penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta atau pejabat yang di tunjuk untuk menyampaikan, mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk di catat/didaftarkan pada registrasi yang di peruntukan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum;

(Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasanya masing-masing;

Halaman 7 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tilmuta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, maka persidangan perkara ini dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diubah sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur/ Obscur Libeel

1. Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya memuat dalil-dalil yang jelas dan kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan, diuraikan secara rinci tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke groden*), dasar hukum (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan, serta petitum atau tuntutan yang jelas berdasarkan hukum;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv yang diantaranya mensyaratkan Posita

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



dan Petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci Isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya, menyebutkan, memaparkan dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya dari awal hingga kesimpulan, dan apabila hal demikian tidak terpenuhi maka Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan rinci dalam menerangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan Fakta dan Peristiwa yang terjadi, khususnya dalam posita point 3 yang mana Penggugat mendalilkan **“sekitar tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah terpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan”** bahwa perselisihan yang disampaikan dalam *Fundamentum Petendi* terjadi pada tahun 2014 sementara Penggugat tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi pada tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya, dan dalam posita tersebut pula Penggugat mendalilkan telah berpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, hal ini merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena apabila dihitung dari awal terjadi perselisihan pada tahun 2014 sampai dengan saat perkara ini diajukan kepersidangan berarti perselisihan telah terjadi kurang lebih 8 (delapan) tahun;

4. Bahwa dalam Posita poin 4 dan 5 Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tahun berapa Tergugat mulai menekuni sebuah organisasi “Kesadaran Krishna” yang membuat Penggugat berasumsi bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai ayah;

5. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dalam mengurai semua peristiwa yang menjadi alasan perceraian dan akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita point 8 yang tidak merinci perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, diawali dari bulan dan tahun berapa;

Halaman 9 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



6. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan alasan dalam mengabulkan Perceraian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa secara umum Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat dalil-dalil rinci, kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*);

8. Bahwa oleh karena dalam Gugatan Penggugat tidak jelas, maka dalam Petitum Penggugat juga dapat dinyatakan tidak jelas;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepantasnya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya;

3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama yang bernama XXXX pada tanggal 25 Mei 2012 dan dicatat dalam catatan sipil Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sesuai akta perkawinan nomor 7502XXXXXX00921, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai mana posita poin 1 dan 2 dalam Gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas posita poin 3 yang menerangkan bahwa **“sekitar tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi”** hal ini merupakan alasan tidak benar dan terkesan mengada-ada, faktanya sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 sampai dengan 2022 tidak ada pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan saling mengasihi satu sama lainnya. Setelah menikah pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat, dan pada tahun 2013 Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah yang dipinjam dari orang tua Penggugat, sambil Tergugat bekerja sebagai PNS mengajar di SMK Negeri 2 XXX dan Penggugat sebagai honorer mengajar di SMK Negeri 3 XXX, dan atas dasar kesepakatan bersama pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat merenovasi rumah serta membeli motor, serta berdasarkan kesepakatan bersama ditahun 2014 pula Penggugat mengikuti tes penerimaan CPNS di Kabupaten Pohuwato dan dinyatakan lulus pada tahun 2015 dan ditugaskan di SMP Negeri di Kabupaten Pohuwato, sampai pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membeli perumahan tipe 36 di Kabupaten Gorontalo.

5. Bahwa sejak awal tahun 2015 Penggugat ditugaskan di SMP Negeri di Kabupaten Pohuwato, antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk tinggal masing-masing ditempat tugas, Penggugat dan anak tinggal di XXX sementara Tergugat di XXX, sejak itulah Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama akan tetapi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dan anak, terkadang Penggugat dan anak yang akan mengunjungi Tergugat di XXX, pada hal demikianlah kehidupan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, bahkan pada tahun 2022 sampai dengan saat gugatan ini diajukan Tergugat masih mengunjungi Penggugat dan anak. Maka Gugatan Penggugat yang

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



menerangkan telah pisah ranjang dan tempat tinggal sebagaimana posita poin 3 benar adanya, akan tetapi hal demikian dikarenakan tugas dan atas kesepakatan bersama;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana posita gugatan Penggugat merupakan pernyataan yang mengada-ada justru yang sebenarnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, bahkan pada tanggal 7 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat masih berkumpul bersama di Desa di Kabupaten Boalembersama orang tua, tanggal 25 mei 2021 antara Penggugat dan tergugat merayakan ulang tahun perkawinan ke 9 (sembilan), tanggal 7 sampai dengan 12 desember 2021 bersama-sama mengurus anak untuk di oprasi amandel, 24 february 2022 Tergugat mengurus Penggugat yang sementara sakit, 13 mei 2022 Penggugat bersama orang tuanya mengantarkan Tergugat ke RSUD. HASRI AINUN, tanggal 25 mei 2022 merayakan ulang tahun perkawinan ke 10 (sepuluh), tanggal 9 Juni 2023 Penggugat menemani Tergugat berobat ke klinik Beatiful mind dan pada tanggal 29 Juni 2023 Penggugat menemani Tergugat berobat ke dokter psikiater dan pengobatan spiritual, tidak ada permasalahan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat.

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak posita poin 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **perselisihan terjadi karena perbedaan paham tentang ajaran agama yang membuat perselisihan dan pertengkaran**. Yang sebenarnya adalah awal Tergugat dan Penggugat mengenal "Kesadaran Krishna" pada tahun 2013 hingga aktif di organisasi tersebut, semua atas kesepakatan bersama dan Penggugat sendiri yang mendukung dan memotivasi. Tergugat dan Penggugat ikut Kesadaran Krishna karena beberapa alasan sesuai dengan Agama yang Tergugat dan Penggugat anut menggunakan kitab suci veda (khususnya Bhagavad-gita) sebagai landasan, sangat praktis disaat sekarang ini, dan memiliki prinsip yang sangat baik (tidak berjudi, tidak berzinah, tidak mabuk-mabukan dan tidak membunuh), dengan demikian ini sangat sesuai dengan tujuan Agama

Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Hindu itu sendiri. Tentunya Tergugat dan Penggugat selaku penganut Agama Hindu mengharapkan bisa menjadi penganut yang taat kepada ajaran agamanya seperti juga penganut agama-agama lainnya. Tergugat sendiri selaku kepala keluarga berkomitmen untuk membawa keluarga Tergugat menjadi keluarga yang sakinah sesuai ajaran agama Hindu, dan untuk mencapai hal tersebut Tergugat selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan semua kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat di organisasi Kesadaran Krishna dilakukan setelah mendapat persetujuan Penggugat sebagai istri. Bahkan Sejak Tergugat dan Penggugat mengenal ajaran Kesadaran Krishna pada tahun 2013 sampai 2022 sebelum Tergugat sakit, Tergugat dan Penggugat telah mengikuti beberapa kegiatan, dan kehidupan keluarga Tergugat dan Penggugat malah lebih harmonis, Tergugat dan Penggugat ikut kegiatan bersama-sama dan menjalaninya dengan riang gembira. Serta Tergugat dan Penggugat telah beberapa kali mengikuti kegiatan diluar daerah bersama-sama misalnya, kegiatan di Bali, di Tolai, Medan, Palu, Kendari Manado dan di Gorontalo sendiri. Kegiatan tersebut diikuti oleh Tergugat dan Penggugat atas kesepakatan bersama. Penggugat dan anak pun selalu terlibat aktif dalam setiap kegiatan. Tergugat dan Penggugat menjadikan kegiatan-kegiatan itu sebagai momentum kebersamaan dan piknik keluarga, serta dijalani dengan Bahagia secara lahir maupun rohani oleh Tergugat, Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat;

8. Bahwa mengenai posita 4 yang pada intinya menerangkan keluarga tidak boleh makan makanan sifatnya membunuh yang bernyawa (ikan, daging ayam, bahkan telur sekalipun), tidak boleh makan selain makanan yang dimasak sendiri walaupun dalam bepergian, berhubungan intim diperbolehkan jika tujuannya mencari anak, dan masih banyak lagi aturan yang dirasa membuat hidup penggugat merasa terkekang. Bahwa Agama adalah aturan dan peraturan yang dibuat oleh Tuhan yang dijadikan sebagai penuntun umat manusia untuk mencapai tujuan tertinggi kehidupan manusia. Begitu pula Agama Hindu mengatur umatnya hidup secara teratur dan bisa mencapai tujuan itu.

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Mengenai aturan-aturan tersebut yang disebutkan mengekang Penggugat, Tergugat menjelaskan sebagai berikut bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk ikut Kesadaran Krishna antara Tergugat dan Penggugat telah mendiskusikan terlebih dahulu dan sampai akhirnya Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menjalaninya. Dan semuanya bertahap/berproses tidak serta merta kita bisa mengikuti keseluruhan aturan yang diberikan tetapi kita belajar mengikuti aturan yang disampaikan di dalam Kitab Suci Veda dan atas bimbingan orang suci. Semua prosesnya bertahap. Intinya Kesadaran Krishna itu tidak bersifat paksaan. Jika hal ini dijadikan alasan Perceraian tidak tepat, karena semua masih bisa dikomunikasikan dan Tergugat selaku suami selalu siap untuk penyesuaian.

9. Bahwa sebagaimana posita poin 5 yang pada intinya menerangkan **sejak aktifnya tergugat di organisasi "Ajaran Krishna" perhatian terhadap keluarga menjadi hilang dan sering memicu pertengkaran karena sibuk dan pedulinya Tergugat dengan organisasinya, sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dan seorang ayah, seperti penggugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak. Seingat penggugat berawal dari bulan Maret 2017 sampai dengan saat ini tidak diberikan nafkah, uang tergugat hanya habis digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasinya.** Bahwa keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak jelas dan tidak berdasar, Tergugat dan Penggugat menikah tahun 2012 dan mengenal Kesadaran Krishna tahun 2013, atas dukungan Penggugat, Tergugat aktif di Kesadaran Krishna tahun 2015. Sejak tahun 2015 sampai 2022 nyaris tidak ada pertengkaran yang diakibatkan oleh Kesadaran Krishna bahkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih harmonis dan bahagia. Terkait posita yang menerangkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak ini merupakan keterangan yang tidak benar bahwa pada awal Penggugat terangkat sebagai CPNS tahun 2015 sampai tahun 2017 Tergugat sering memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya. Ketika Penggugat berstatus PNS tahun 2017 Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak perlu memberikan uang Rp. 500.000

Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) itu lagi karena Tergugat harus membiayai pembayaran hutang di bank BRI sebesar Rp.1.834.200 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) perbulan dan setoran rumah KPR BTN sebesar Rp.851.100 (delapan ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) perbulan, ditambah lagi kebutuhan bulanan Tergugat, kewajiban Tergugat pada organisasi adat Bali, dll) maka sejak itu Tergugat tidak memeberikan uang secara tunai, hal ini atas kesepakatan bersama, juga sesuai dengan rencana awal Penggugat ikut pengangkatan dengan tujuan menambah penghasilan sehingga dapat membantu financial keluarga. Meskipun demikian sebagai seorang suami Tergugat tetap berusaha memberikan nafkah dalam bentuk barang semampu Tergugat. Di tahun 2020 Tergugat memberikan uang kepada anak, bahkan sejak desember 2022 Tergugat memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk anak Tergugat dan Penggugat, yang sudah Tergugat sesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran Tergugat setiap bulannya. Hingga bulan maret 2024 Tergugat masih memberikan nafkah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan terkait **uang tergugat hanya habis digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasinya** merupakan alasan yang tidak benar, kegiatan organisasi Kesadaran Krishna didanai oleh seluruh anggota dan donator, Tergugat hanya berpartisipasi seikhlasnya, gaji Tergugat justru di pergunakan untuk membayar angsuran pinjaman di BRI sebesar Rp.1.834.200 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) perbulan, membayar angsuran rumah KPR BTN sebesar Rp.851.100 (delapan ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) perbulan, biaya kunjungan ketempat Tinggal Penggugat minimal Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persatu kali kunjungan, dan kebutuhan sehari-hari (financial management);

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat sebagaimana termuat dalam posita poin 6 yang pada pokoknya menerangkan **pada awalnya penggugat mencoba dengan sekuat tenaga, fikiran dan hati untuk memaksakan diri menjadi istri yang taat**

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



kepada tergugat sebagai suami dengan mendukung dan menerima keadaan dan ajaran tersebut, namun tetap tidak bisa. Seharusnya Penggugat sejak awal, mengenal organisasi Kesadaran Krishna sudah menolak serta tidak mendorong Tergugat untuk mengikutinya dan menyampaikan penolakan tersebut kepada Tergugat, Tergugat sangat menyangkan hal tersebut baru disampaikan melalui Gugatan Penggugat dan dijadikan alasan perceraian, sementara Penggugat sendiri dengan riang gembiranya mengikuti event, mengenal dan belajar ajaran krisna, bahkan beberapa kali mengikuti kegiatan diluar daerah Bali, Medan, Tolai, Palu, Manado, bahkan pernah menjadi tuan rumah seminar internasional, festival kereta kencana Sri Jaganattha dua kali, bahkan Penggugat sampai ke India untuk melaksanakan Tirtayatra (tour rohani) mendalami Kesadaran Krishna ini, semua Penggugat jalani dengan bahagia dan sukarela;

11. Bahwa Posita Poin 7 sebagaimana Gugatan Penggugat merupakan pernyataan yang tidak benar dan terkesan mengada-ada, bahwa Penggugat tidak pernah mengadakan permasalahan ini kepada ketua adat atau PHDI desa XXXX. Yang benar adalah ketika Penggugat menyampaikan keinginannya untuk bercerai tanggal 16 juli 2022 dihadapan ibu Tergugat, bebrapa hari kemudian Tergugat bersama saudara Tergugat I Wayan Patra Handika dan I Made Suda, berkunjung ke rumah Ketua PHDI Desa di Kabupaten BoalemoBapak I Negah Subagyo untuk memohon petunjuk atas permasalahan ini yang mana Penggugat meminta untuk cerai sementara Tergugat tidak menginginkan hal itu, apalagi kondisi Tergugat sedang sakit pada saat itu. Atas petunjuk Ketua PHDI Tergugat diundang kerumah Ketua PHDI via telpon untuk membicarakan permasalahan ini 3 hari kemudian. Dan saat itulah Penggugat dan Tergugat dipertemukan di rumah Ketua PHDI dan dinasehati agar tetap menjadi keluarga yang utuh dan tidak ada perceraian.

12. Bahwa Tergugat membantah posita poin 8 sebagaimana Gugatan Penggugat. Pisah ranjang dan tempat tinggal memang benar adanya, akan tetapi hal demikian dikarenakan tugas dan atas kesepakatan bersama, dan

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



pada bulan juli tahun 2022 dikarenakan Tergugat sakit dan tidak ada yang merawat maka Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat sementara Penggugat tinggal di pohnato karena Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di daerah tersebut;

13. Bahwa sebagaimana posita poin 9 menurut Tergugat sejak tahun 2015 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dikarenakan jarak tugas masing-masing terlalu jauh, sehingga komunikasi tidak terjalin dengan baik. hal Ini hanya masalah komunikasi antara Tergugat dan Penggugat yang belum baik. Dan sebagai suami dan kepala keluarga Tergugat sangat yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan bisa bahagia, hanya perlu waktu untuk berkomunikasi dan saling mengintrospeksi diri serta saling memaafkan, belajar dari pengalaman dan siap memperbaiki diri, maka rumah tangga yang sakinah yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha esa bisa tercapai;

14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam posita poin 10 yang pada intinya menerangkan bahwa **Tergugat juga sering melarang / membatasi anak Penggugat dan Tergugat untuk bergaul, pernah suatu waktu anak Penggugat dan Tergugat yang telah sekolah di tingkat sekolah dasar, merampas makanan (snack) anak-anak lain karena sering dikekang Tergugat untuk tidak boleh membeli dan makan makanan lain selain yang dianjurkan dalam ajarannya, Penggugat yang saat itu mengetahui kejadian tersebut merasa malu dan kasihan melihat anak penggugat dan tergugat yang merampas makanan milik temannya, penggugat merasa kelakuan tergugat sangat diluar batas dan tidak bisa ditolerir pengekangan bukan hanya dilakukan kepada penggugat tetapi juga kepada anak tergugat dan penggugat, hal ini menambah tekad penggugat untuk menceraikan tergugat dan meminta kepada ketua Pengadilan Negeri Tilmuta cq Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan hak asuh anak kepada penggugat.** Bahwa semua agama menuntun umatnya menjadi pribadi yang baik, maka ada aturan yang disampaikan dalam kitab suci agar kita menjadi sosok pribadi yang mulia.

Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan mengenai makanan masih bisa disesuaikan dengan kondisi. Kejadian yang diungkapkan Penggugat dalam posita poin 10 ini telah Tergugat dan Penggugat bicarakan dan mendapatkan solusi ketika itu. Dan buktinya sampai saat ini anak Tergugat dan Penggugat masih bisa bersekolah dan bergaul dengan teman-temannya. Serta anak Pengugat dan Tergugat dari awal Penggugat bertugas di pohuwato sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat bisa mengekang anak Tergugat dan Penggugat yang jaraknya terlalu jauh;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila perceraian yang akan menjadi solusi atas rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Maka Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada Tergugat karena Perceraian ini bukan kehendak dari Tergugat dan Tergugat menjamin segala kebutuhan anak;

16. Bahwa sebagaimana posita poin 12, Tergugat menyampaikan bahwa sebagai manusia biasa yang tak sempurna, Tergugat menyadari masih banyak kekurangan dalam diri Tergugat, karenanya mohon maafkan segala kesalahan yang pernah Tergugat perbuat, dan marilah kita membuka hati untuk sama-sama menerima dan mengisi kekurangan masing-masing, dan bingkai rumah tangga, sebagaimana tujuan awal pertemuan Penggugat dan Tergugat sampai pada perkawinan hingga dikaruniai anak;

17. Bahwa sebagaimana Posita Poin 13 Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut yang pada pokoknya **menerangkan pihak keluarga, ketua adat (parisada) Desa di Kabupaten Boalemosudah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat dengan memberikan waktu yang cukup namun tetap tidak berhasil karena-masing masing merasa tidak ada kecocokan lagi**. Bahwa pernyataan tersebut seakan menggambarkan Tergugatlah yang menghendaki perceraian ini, Tergugat masih menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia seperti layaknya hubungan rumah tangga lainnya;

Halaman 18 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa terkait posita poin 14 Tergugat merasa tidak lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak diputuskan sepihak akan tetapi diputuskan secara bersama-sama;

19. Bahwa sebagaimana posita poin 15 dan 16 Tergugat telah menegaskan dalam jawaban poin 18 yang pada intinya Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban dalam pemberian nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Tergugat tidak bersedia untuk membayar biaya nafkah, dan apabila perceraian akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap menginginkan hak asuh anak berada pada Tergugat. dan Tergugat menjamin tumbuh kembang dan kebahagiaan anak Tergugat. Tergugat tidak menginginkan anak Tergugat akan menjadi anak tiri. Karenanya Tergugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempertimbangkan permohonan Tergugat, karena Tergugat tidak menghendaki perceraian ini terjadi;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka **Tergugat** memohon agar Sekiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini yang arif dan bijaksana, berkenan meletakkan keadilan dan kebenaran dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscur Libel*) atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 25 desember 2012 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 7502-LU-XXXXXX-0027, berada dalam asuhan atau pemeliharaan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti lalai dalam pemberian nafkah kepada Pengugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan atas segala pertimbangan, ketegasan dan kearifan Ketua dan Anggota Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 2 Mei 2024, dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8**, yaitu berupa:

- 1...Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7502XXXXXX00921 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 25 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti.....**P-1**;
- 2.Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LU-XXXXXX-0027 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 8 Maret 2018, yang diberi tanda bukti**P-2**;
- 3.....Kartu Keluarga Nomor XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 8 Maret 2018, yang diberi tanda bukti**P-3**;
- 4.....Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Puhwato Nomor R/XXXX/BKPSDM/803.6/II tertanggal 12 Februari 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang diberi tanda bukti**P-4**;
- 5..Catatan biaya nafkah dari tahun 2017 ampai dengan tahun 2023, yang diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....Surat Rekomendasi Nomor 04/Br.WNG-DTR/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PDHI) Banjar XXXX, yang diberi tanda bukti **P-6;**

7...*Printout* Rekening Koran Bank Sulutgo periode 1 Januari 207 sampai dengan 31 Desember 2021, Nomor Rekening 01002030035579 atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti **P-7;**

8.. *Printout* Rekening Koran Bank Sulutgo periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, Nomor Rekening 01002030035579 atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti **P-8;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing adalah fotokopi telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: Saksi I Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait mengerti dihadirkan untuk menerangkan mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta Agama yang dianut Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Penggugat, dan juga sebagai mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di rumah Tergugat, kemudian selama 1 (satu) minggu tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu tinggal di rumah Saksi selama 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri di wilayah Transmigrasi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan perkawinan nyentana, sehingga purusa tidak berada di pihak perempuan (Penggugat);;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak awalnya bernama Sinta, kemudian karena ikut ajaran Kesadaran Krisna diganti menjadi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun tinggal dengan Saksi, kemudian tinggal di wilayah Transmigrasi kurang lebih berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat terkait Ajaran Krisna yang dianut Tergugat dan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat selama menikah;
- Bahwa pernah ada perkecokan ketika di rumah Saksi, yaitu terkait masalah ajaran Kesadaran Krisna dan pada saat itu Penggugat masih tinggal dengan Tergugat. Saksi mengetahui saat bertengkar, Penggugat sering menangis karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saat Tergugat sakit, Penggugat sudah kembali tinggal di rumah Saksi, dan setahu Saksi, Tergugat pernah berobat di Denpasar;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022, dan sejak saat itu Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kecamatan XXX;
- Bahwa Penggugat bercerita dengan Saksi, jika hubungannya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi atas masalah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama, di rumah Saksi, kedua, di Parisada/pimpinan adat bali, ketiga, di rumah Tergugat di Kecamatan XXX. Ketika mediasi di rumah Tergugat malahan Penggugat disalahkan oleh keluarga Tergugat. Sedangkan ketika mediasi di Parisada tidak diberikan kesempatan untuk pisah dan diberi waktu 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu tetap tidak ada hasil;
- Bahwa Saksi pernah adu mulut dengan Tergugat, pada saat cucu Saksi diambil dengan tidak wajar oleh Tergugat. Saat itu, Penggugat ada di Kecamatan XXX, Kabupaten Pohuwato kemudian menghubungi Saksi

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



dan memberitahu bahwa anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat pada saat Penggugat tidak ada di rumah. Ketika Penggugat mengejar Tergugat, Tergugat tidak berhenti namun justru mengencangkan laju kendaraannya dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat. Kemudian, Saksi mendatangi Tergugat di sekolah tempat Tergugat bekerja, namun Tergugat mengatakan dengan keras “jangan mengambil anak saya”;

- Bahwa cucu Saksi tinggal dengan Tergugat sudah sekitar 4 bulan, kemudian dikembalikan oleh Tergugat supaya dapat bersekolah dengan Penggugat
- Bahwa setahu Saksi, agama/Keyakinan Kesadaran Krisna itu berbeda dengan keyakinan yang Saksi anut seperti cara beribadah, larangan-larangan, berhubungan suami istri tidak bisa kecuali akan membuat anak, dan lain sebagainya;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat sudah menganut keyakinan Kesadaran Krisna, sebelum menikah belum menganut ajaran tersebut;
- Bahwa Tergugat sebagai Ketua dalam organisasi ajaran Kesadaran Krisna tersebut di Gorontalo. Setahu Saksi ada 3 (tiga) keluarga yang menganut ajaran tersebut di wilayah Gorontalo
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Kota Gorontalo, rumah tersebut digunakan Tergugat untuk kegiatan Kesadaran Krisna, namun Saksi tidak mengetahui lokasi rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022. Semenjak itu hubungan Saksi dan Tergugat sudah tidak baik;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak lama dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil bertugas di Kecamatan XXX, Kabupaten Pohuwato, sedangkan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Kabupaten Boalemo;

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



- Bahwa terhadap cucu Saksi tersebut, awalnya dilarang untuk makan makanan yang dilarang oleh ajaran yang dianut Tergugat. Oleh karena itu, Saksi diam-diam memberikan makanan yang dilarang oleh ajaran Tergugat karena merasa kasihan dengan cucu Saksi tersebut
- Bahwa Saksi pernah diajak aliran yang dianut Tergugat, oleh karena tidak mampu maka Saksi tidak melanjutkan ajaran tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yaitu terkait masalah ajaran Kesadaran Krisna tersebut;
- Bahwa penempatan pertama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pohuwato, namun Saksi lupa nama kecamatannya, sedangkan saat ini sudah bertugas di Kecamatan Paguat sudah 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi dekat dengan Penggugat sehingga Penggugat sering mencurahkan perasaan dan kegelisahannya pada Saksi termasuk Ketika dulu Penggugat masih tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada larangan atau tidak untuk menganut ajaran Kesadaran Krisna pada agama Hindu;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk mengikuti kegiatan dalam ajaran tersebut dan juga Penggugat juga pernah mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah memberikan sumbangan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi bersama, Tergugat pernah datang untuk memberikan oleh-oleh untuk anaknya;
- Bahwa sebelum Tergugat menganut ajaran Kesadaran Krisna, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



(lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sejak menganut ajaran tersebut sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak tahun 2014;

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat atau cucu Saksi saat ini tinggal bersama Penggugat di Kecamatan XXX, Kabupaten Pohuwato dan sudah bersekolah kelas 4 SD (sekolah dasar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah mengajukan ijin cerai pada instansi tempatnya bekerja;
- Bahwa pernah ada masalah pada cucu Saksi di sekolah karena merebut *snack* temannya karena saat itu cucu Saksi dilarang memakan makanan yang dilarang oleh ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat menulis pengeluaran dalam buku kecil sebagaimana bukti tertulis P-5;
- Bahwa yang memohon dilaksanakannya mediasi di Parisada adalah Tergugat;

2. Saksi: Saksi II Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait mengerti dihadirkan untuk menerangkan mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan mengenai perceraian;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat, dan juga sebagai mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Boalemo dan telah dicatatkan oleh Pencatatan Sipil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan perkawinan nyentana, sehingga purusa tidak berada di pihak perempuan (Penggugat);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di XXX Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini sudah kelas V SD (sekolah dasar), yang sebelumnya anak tersebut bernama Sinta lalu berganti nama karena disesuaikan dengan ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa tidak pernah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun tinggal di rumah Saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Transmigrasi di rumah milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Penggugat tinggal di XXX dan Tergugat masih tinggal di wilayah Transmigrasi sedangkan apakah saat itu sudah bertengkar Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membuat Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat yaitu terkait ajaran Kesadaran Krisna yang dianut Tergugat;
- Bahwa Tergugat awalnya menganut agama Hindu namun kemudian mengikuti keyakinan ajaran Kesadaran Krisna yang mana cara sembahyang berbeda, makanan yang dimakan juga berbeda dimana masakan yang tidak dimasak sendiri tidak diperbolehkan, dan lain sebagainya;
- Bahwa Tergugat mulai menganut ajaran Kesadaran Krisna sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi sempat ikut ajaran Kesadaran Krisna, namun hanya sebentar karena tidak kuat dengan larangan makanannya, bahkan Penggugat hanya makan sayur kangkung, kentang atau sayuran lain;
- Bahwa Saksi pernah dengar antara Penggugat dan Tergugat cekcok saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di luar rumah Saksi pada tahun 2022 namun sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita setelah Tergugat menganut ajaran Kesadaran Krisna, Penggugat tidak diberi nafkah lahir seperti makanan

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



dan batin seperti tidak ada hubungan suami istri kecuali jika sudah ada kesepakatan untuk mendapatkan anak lagi;

- Bahwa pihak keluarga pernah mengadakan musyawarah yang terjadi pada tahun 2023, pertama, di rumah Saksi saat itu yang hadir ada 2 (dua) orang kakak Tergugat, Saksi, dan suami Saksi, Penggugat hadir juga, kemudian musyawarah kedua, di rumah Tergugat saat itu Saksi hadir, lalu ada juga di tempat ketua adat namun saat itu Saksi tidak hadir
- Bahwa harapan Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini adalah yang terbaik untuk Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat sering datang ke rumah Saksi saat itu Tergugat masih makan ikan, ayam goreng. Namun setelah menikah saat masih tinggal di rumah Saksi sudah tidak bisa makan ikan, daging padahal sudah disiapkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pernah mengambil anak Penggugat dan Tergugat namun Saksi sudah tidak ingat waktunya, seingat Saksi cara mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan langsung mengambil anak tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa nafkah lahir dan batin sudah tidak diberikan sejak anaknya Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi pernah ikut kegiatan Kesadaran Krisna karena diajak Tergugat, saat itu kegiatan ada di Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, namun saat itu Penggugat sempat bercerita bahwa Tergugat sempat ingin memberi nafkah lagi namun ditolak oleh Penggugat karena mengapa baru-baru saja memberikan uang nafkah tersebut;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat sempat diajak jalan-jalan oleh Tergugat, waktu itu cucu Saksi sedang berada di tempat pamannya, kemudian pulanginya diantar ke rumah Saksi;

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi. Karena saat itu Penggugat sudah berada di XXX Kabupaten Pohuwato, sedangkan Tergugat masih di rumah yang berada di wilayah Transmigrasi namun terkadang Penggugat juga pulang ke rumah di wilayah Transmigrasi dan sebaliknya namun jarang karena terhambat jarak yang jauh;
- Bahwa setelah pisah, anaknya ikut Penggugat yang saat itu anaknya sudah kelas 3 SD (sekolah dasar);
- Bahwa Penggugat bercerita keluar dari rumah Transmigrasi karena ingin keluar dari ajaran Kesadaran Krisna karena banyak larangan dan tidak kuat mengikuti ajaran dari Kesadaran Krisna;
- Bahwa sejak dibawa lari oleh Tergugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah takut sehingga hubungan dengan Tergugat menjadi renggang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang mengambil makanan/jajan *snack* milik temannya sehingga menjadi masalah di sekolah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kecamatan XXX Kabupaten Pohuwato, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengikuti kegiatan Kesadaran Krisna;

3. Saksi: Saksi III Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi sempat tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat, dan juga sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 di Kecamatan Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 Minggu di

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo, lalu setelah itu tinggal di rumah orang tua Saksi selama 1 (satu) tahun di Desa XXXX Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan perkawinan nyentana, sehingga purusa tidak berada di pihak perempuan (Penggugat);
- Bahwa tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun tinggal di rumah orang tua Saksi, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Saksi selama 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi yang ada di wilayah Transmigrasi selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat tinggal di Kecamatan XXX Kabupaten Pohuwato karena tugas sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah yang ada di wilayah Transmigrasi;
- Bahwa Penggugat mengajar di Kecamatan XXX, Saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat selama 1 (satu) tahun pada tahun 2015, dan saat Penggugat sudah tinggal di Kecamatan XXX, Tergugat yang datang ke XXX dan sebaliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai buku sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga dimana Penggugat pernah bercerita terkait masalah rumah tangganya pada tahun 2022 di rumah orang tua yang ada di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo, bahwa sudah tidak kuat lagi bersama suaminya/Tergugat karena banyak sekali larangan dari ajaran yang diikuti yaitu ajaran Kesadaran Krisna, kemudian, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir seperti uang belanja dan batin seperti hubungan suami istri. Kemudian, Penggugat juga pernah bercerita jika selalu disalahkan oleh keluarga Tergugat;

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat tinggal di rumah Penggugat pada tahun 2015, keseharian Penggugat hanya makan tahu tempe, sayur, tidak pernah makan ikan, daging, bahkan telur juga tidak dimakan;
- Bahwa ketika masih tinggal bersama dengan orang tua di desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Boalemo, Penggugat dan Tergugat sudah menganut ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat untuk tetap bersama dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak bisa lagi dan setelah tahun 2022 Penggugat sudah tidak lagi pulang ke rumah di wilayah Transmigrasi melainkan langsung ke rumah orang tua yang ada di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo sedangkan rumah yang di wilayah Transmigrasi saat ini sudah kosong;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tinggal bersama suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, pertama di rumah orang tua Saksi yang hadir kakak-kakak dari Tergugat, Sakso, Penggugat, orang tua Saksi bahwa dari hasil musyawarah tersebut dari pihak Tergugat masih menginginkan Tergugat dan Penggugat bersama kembali namun Penggugat sudah tidak mau karena sudah tidak kuat;
- Bahwa Saksi kenal laki-laki bernama lin yaitu teman bapak Saksi, dahulu sering ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lin mengantar Penggugat, ketika lin datang ke rumah bercerita dengan semua orang di rumah. Selain itu, sepengetahuan Saksi, lin tidak pernah bermain ke rumah Penggugat di Kecamatan XXXX Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa ketika Tergugat pulang ke XXX, Tergugat juga tidur di kamar bersama Penggugat. Dan biasanya jika Tergugat pulang ke Kecamatan XXX juga bawa oleh-oleh;
- Bahwa sekarang-sekarang ini, Tergugat sering memberikan uang jajan kepada anaknya;

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



- Bahwa setelah berpisah, pada tahun 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pergi bersama ke luar kota untuk kegiatan organisasi ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa ajaran yang dianut oleh Tergugat juga diterapkan kepada anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang mengambil makanan/jajan *snack* milik temannya sehingga menjadi masalah di sekolah yaitu saat kelas 1 SD;
- Bahwa saat ini ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah mengetahui terkait permasalahan perceraian orang tuanya, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mengatakan yang terbaik untuk orang tuanya;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bercerita jika setiap bulan diberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Tergugat saat Penggugat pulang ke Boalemo kemudian Tergugat menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk tidur di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya sekolah, sandang dan pangan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang menanggung adalah Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang jajan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pernah melakukan operasi amandel namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita jika Tergugat pernah mengalami sakit dan berobat sampai ke Bali, namun Saksi tidak tahu sakit apa;
- Bahwa saat ini Tergugat sebagai Guru di SMK XX Kecamatan XX Kabupaten Boalemo, sedangkan Penggugat guru di SMP XX Kecamatan XX Kabupaten Boalemo;

Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anaknya Penggugat dan Tergugat bernama Niluh dan dipanggil Cinta, namun sekarang sudah bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa ketika mediasi, pihak Tergugat sempat menawarkan untuk berubah termasuk sudah tidak ada larangan-larangan lagi, kemudian ada pembahasan terkait nafkah namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan/sangkalannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Printout* Rekening Koran periode 1 Februari 2024 sampai dengan 15 Mei 2024, Nomor Rekening 73360100921817 atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda bukti.....**T-1**;
2. Salinan Rekening Koran KPR BTN periode 1 Maret 2024 sampai dengan 6 Mei 2024, Nomor Rekening 00110-01-02-004936-6 atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda bukti.....**T-2**;
- 3.....Daftar Pembayaran Gaji PNS/CPNS (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) SMKN 2 XXX (Kab. Boalemo) Bulan Maret 2024, yang diberi tanda bukti.....**T-3**;
- 4.....Daftar Pembayaran Gaji PNS/CPNS (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) SMKN 2 XXX (Kab. Boalemo) Bulan Desember 2023, yang diberi tanda bukti.....**T-4**;
- 5.....Daftar Pembayaran Gaji PNS/CPNS (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) SMKN 2 XXX (Kab. Boalemo) Bulan Desember 2022, yang diberi tanda bukti.....**T-5**;
- 6.....Daftar Pembayaran Gaji PNS/CPNS (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) SMKN 2 XXX (Kab. Boalemo) Bulan Mei 2021, yang diberi tanda bukti.....**T-6**;

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.....Daftar Pembayaran Gaji PNS/CPNS (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) SMKN 2 XXX (Kab. Boalemo) Bulan April 2020, yang diberi tanda bukti.....**T-7;**
- 8.....Daftar Pembayaran Gaji PNS/CPNS (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) SMKN 2 XXX (Kab. Boalemo) Bulan Januari 2019, yang diberi tanda bukti.....**T-8;**
- 9.....Daftar Pembayaran Gaji PNS/CPNS (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) SMKN 2 XXX (Kab. Boalemo) Bulan Oktober 2018, yang diberi tanda bukti.....**T-9;**
- 10.....Kwitansi Pinjaman GBT dari BRI Unit Kecamatan XXX 1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 10 Juli 2017, yang diberi tanda bukti.....**T-10;**
- 11.Slip setoran 1 sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 10 Juli 2017, yang diberi tanda bukti.....**T-11;**
- 12.Slip setoran 2 sejumlah Rp28.039.933,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). tanggal 10 Juli 2017, yang diberi tanda bukti.....**T-12;**
- 13.Slip setoran 3 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tanggal 10 Juli 2017, yang diberi tanda bukti**T-13;**
- 14.Slip setoran 4 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tanggal 10 Juli 2017, yang diberi tanda bukti**T-14;**
- 15....Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/Rumah Susun Bersubsidi antara BTN dan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti**T-15;**
- 16....Foto *printout* bukti transfer Tergugat kepada Penggugat,, yang diberi tanda bukti.....**T-16;**
- 17.....Hasil print out foto bukti dokumentasi, yang diberi tanda bukti.....**T-17;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing adalah fotokopi telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-16 dan T-17 merupakan hasil cetak foto (*print out*);

Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: Saksi I Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa mengerti untuk menerangkan mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama 2 (dua) minggu di Desa di Kabupaten Boalemo Kecamatan Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo supaya dekat dengan tempat kerja Penggugat yang saat itu bekerja di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah menikah, Saksi tidak pernah melihat adanya perkecokan, bahkan ketika sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat pun tidak mendengar adanya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun tinggal di orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Transmigrasi, dan Saksi juga tidak pernah mendengar adanya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat ketika bertempat tinggal di wilayah Transmigrasi kurang lebih 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saat mediasi di tempat ketua Adat, Saksi tidak hadir. Namun saat di rumah Penggugat Saksi hadir pada pertemuan mediasi tersebut;

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



- Bahwa awalnya Tergugat bercerita jika Penggugat minta pisah namun dari cerita Tergugat tidak ada permasalahan. Kemudian, Saksi mencoba menanyakan langsung kepada Penggugat terkait hal tersebut dan Penggugat meminta untuk melakukan mediasi di rumah Penggugat. Setelah itu, beberapa hari kemudian ketika hari libur, Saksi datang ke rumah orang tua Penggugat untuk musyawarah dan ditemukan persoalan jika Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah mediasi dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, lalu yang kedua dilaksanakan pimpinan adat namun hasilnya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Kemudian, mediasi yang ketiga dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat dengan hasil tetap Penggugat menginginkan cerai dengan Tergugat;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali mediasi, ditemukan beberapa permasalahan yaitu masalah kurang perhatian dan Penggugat merasa tidak dinikmati oleh Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 Saksi baru mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu Penggugat ada di Kecamatan XXX Kabupaten Pohuwato sedangkan Tergugat ada di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo. Alasan Penggugat tinggal di Kecamatan XXX Kabupaten Pohuwato karena pekerjaannya,
- Bahwa saat itu, Tergugat sedang sakit menurut dokter adalah saraf sehingga mengakibatkan tiba-tiba linglung/pingsan, dan sudah diobati hingga ke dokter;
- Bahwa sakitnya Tergugat terjadi lebih dahulu daripada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat awalnya bernama Niluh Sani Loviany lalu diganti menjadi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Tapi Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini di Gorontalo ada penganut ajaran Hindu Krisna termasuk Tergugat dan Penggugat. Namun saat ini

Halaman 35 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat juga masih menganut ajaran Kesadaran Krisna atau tidak;

- Bahwa perbedaan antara Hindu secara umum dan Hindu Kesadara Krisna yaitu Hindu Krisna tidak pemakan daging, namun tata cara sembahyang sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Hindu ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat membeli rumah di Gorontalo karena pernah diceritakan oleh Tergugat, tujuan untuk apa Saksi tidak tahu dan Saksi sudah tidak ingat pada tahun berapa saat itu, namun saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama dan ketika dihubungi oleh Tergugat, Tergugat juga mengatakan jika saat itu sedang ada di Kota Gorontalo dan sudah lama tinggal di rumah di Gorontalo;
- Bahwa hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih baik-baik saja, bahkan orang tua juga baik-baik saja;
- Bahwa saat ini ketika Tergugat ingin bertemu dengan anaknya tidak dihalangi oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memberikan uang jajan kepada anaknya. Hal itu Saksi hanya melihat ketika ada di rumah orang tua Tergugat, Selain itu, ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat juga juga diberikan oleh Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat hidup bersama apakah Penggugat dinafkahi oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa saat mediasi, ada beberapa hal yang ditawarkan Tergugat kepada Penggugat. Diantaranya kesanggupan Tergugat untuk berubah dan lebih perhatian namun untuk masalah keyakinan tidak terungkap;
- Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya yaitu Tergugat sudah berupaya untuk pindah tugas;
- Bahwa Ketua Adat yang menghadiri mediasi bernama XXX;

Halaman 36 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pelaksanaan Mediasi masalah rumah tangga dalam adat atau ajaran Hindu, proses mediasi dilaksanakan setelah adanya musyawarah dari pihak keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait iuran-iuran terkait ajaran Kesadaran Krisna yang dilakukan Tergugat, namun yang Saksi ketahui yaitu iuran-iuran untuk adat itu hal biasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama PNS Guru;
- Bahwa yang Saksi tahu, teman dekat Tergugat adalah pak Putu teman di tempat kerjanya;
- Bahwa Saksi dan orang tua tidak pernah diajak untuk menganut ajaran Kesadaran Krisna, Saksi hanya mengetahui Penggugat yang pernah diajak namun sekarang sudah tidak menganut lagi;

2. Saksi: Saksi II Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa mengerti dihadirkan untuk menerangkan mengenai tentang keaktifan Penggugat dalam organisasi Hindu ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa Saksi juga menganut ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa Saksi selalu hadir dalam setiap pertemuan a ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa Saksi selalu hadir dalam setiap pertemuan ajaran Kesadaran Krisna di Gorontalo, Saksi hadir, Penggugat dan Tergugat juga hadir;
- Bahwa di beberapa kesempatan Penggugat juga ikut dalam kegiatan-kegiatan ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekira pada tahun 2014;
- Bahsa Saksi tidak pernah melihat langsung adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berdomisili di Desa XXX, beralamat sesuai KTP di Desa XXX Kecamatan XXXX Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebelumnya bukan atas nama tersebut. Saksi tidak mengetahui alasan pastinya alasan penggantian nama;
- Bahwa awalnya Saksi menganut Hindu Bali, namun sejak tahun 2014 menganut Hindu ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa Tergugat merupakan Ketua di wilayah Gorontalo dalam organisasi Nama Ata Center, sedangkan Saksi merupakan bendahara;
- Bahwa untuk tempat pertemuan, biasanya bergilir dilaksanakan di rumah setiap anggota, pernah juga di rumah Penggugat dan Tergugat di Gorontalo dan di Kecamatan XXX juga pernah;
- Bahwa tidak ada perbedaan yang secara signifikan, hanya Kesadaran Krisna ini untuk lebih mendalami agama Hindu;
- Bahwa poin-poin yang spesifik dalam ajaran Kesadaran Krisna, terdapat 4 hal yang menjadi dasar. Pertama, dilarang berjudi, ke dua, minum-minuman keras, yang ketiga, dilarang seks diluar nikah/berzina, dan yang terakhir adalah hidup sederhana mungkin yaitu seperti menjadi vegetarian;
- Bahwa terkait larangan dalam ajaran Kesadaran Krisna untuk berhubungan suami istri untuk keadaan dan waktu tertentu, dalam ajaran Kesadaran Krisna untuk hubungan suami istri tidak dipermasalahkan karena suami istri adalah sah-sah saja. Saksi pun melakukan hubungan suami istri tanpa adanya batasan karena sudah sah;
- Bahwa sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan ajaran Kesadaran Krisna dibiayai pribadi;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat ke Bali, Saksi tidak mengetahui alasannya apakah berobat atau menghadiri kegiatan;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat ini setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bertemu namun tidak tinggal bersama karena masalah pekerjaan, terkadang Tergugat yang mendatangi Penggugat maupun sebaliknya;
- Bahwa aturan khusus dalam ajaran Kesadaran Krisna mengenai makanan, yang penting tidak ada unsur hewani, *snack* pun jika tidak ada unsur hewani tidak dilarang;
- Bahwa dalam ajaran Kesadaran Krisna pasangannya itu boleh untuk tidak mengikuti ajaran Kesadaran Krisna karena aliran ini adalah sifatnya sukarela tidak ada paksaan untuk seorang istri mengikuti ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa Tergugat bisa menjadi ketua dalam organisasi ajaran Kesadaran Krisna karena orangnya baik dan sebagaimana seorang ketua, sehingga memilih Tergugat sebagai ketua dalam organisasi ini;
- Bahwa pada dasarnya ajaran Kesadaran Krisna semua sifatnya sukarela bahkan uang iuran pun tidak ada;
- Bahwa kegiatan organisasi misal di Gorontalo, kegiatan tersebut tidak ditanggung Tergugat karena sifatnya sukarela tidak diwajibkan iuran;
- Bahwa walau menganut ajaran Kesadaran Krisna, masih bisa mengurus di PHDI;
- Bahwa ajaran Kesadaran Krisna, untuk masalah perceraian Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam pemberian nama dalam Kesadaran Krisna biasanya diberi oleh orang suci, dengan cara memohon dahulu lalu diberi nama;
- Bahwa saat di Bali, baik Penggugat dan Tergugat telah berganti nama ketika menganut ajaran Kesadaran Krisna;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat masih ingin menyatukan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa harapan Saksi, Saksi ingin Tergugat dan Penggugat masih akur, karena setahu Saksi, Tergugat masih ada kemauan yang sangat besar untuk membangun lagi rumah tangganya

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



3. Saksi: Saksi III Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa mengerti dihadirkan untuk menerangkan mengenai hubungan rumah tangga yang mana Penggugat saat itu tinggal di Kecamatan XXX;
- Bahwa Tergugat merupakan teman Saksi sesama guru di sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekira tahun 2012 di Kecamatan Kecamatan XXX, saat itu Saksi menghadiri resepsi pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat. Dan setelah itu, Saksi tidak mengetahui dimana lagi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, ketika Penggugat sudah dapat tempat tugas baru, Tergugat sering pulang ke tempat tinggal Penggugat karena pada hari Senin sering terlambat ikut upacara;
- Bahwa Tergugat orangnya supel, penuh tanggungjawab dan banyak tugas yang dibebankan kepada Tergugat karena orangnya penuh tanggungjawab;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ada wanita idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat masih ingin bersama dan tidak mau berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat perhatian dengan anaknya, bertanggungjawab penuh, dan setahu Saksi Tergugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2009/2010;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat sempat sakit, yang setahu Saksi, Tergugat pernah minta izin berobat di Kota Gorontalo, yang mana Tergugat pernah mengatakan jika sakitnya itu tidak enak perasaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berada di tempat tugas Penggugat yaitu di Kecamatan XXX, namun setahu Saksi, Tergugat berangkat ke Kecamatan XXX Kabupaten Pohuwato dan ketika hari Senin telat upacara sekolah;

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, awalnya bernama cinta, lalu diganti ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Saksi hanya mendengar mengenai ajaran Kesadaran Krisna, Saksi tidak mengetahui langsung dari Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa Tergugat bercerita tentang perkecokan rumah tangganya, Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat. Hanya itu saja;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah lama mengurus pindah tempat kerja dekat dengan tempat kerja Penggugat, dengan alasan karena ingin tinggal bersama dengan keluarga;
- Bahwa proses dokumen kepindahan Tergugat sudah ada di BKD;
- Bahwa sebelum ada masalah Tergugat sudah ingin pindah;
- Bahwa gaji Tergugat kurang lebih sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa harapan Saksi, ingin agar Tergugat dan Penggugat masih akur, karena setahu Saksi, Tergugat masih ada kemauan yang sangat besar untuk membangun lagi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan acara pembuktian di persidangan, baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan/konklusi pada persidangan tanggal 3 Juli 2024 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang setelah ditelaah pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), yaitu:

1. Dalam posita point 3 yang mana Penggugat mendalilkan “sekitar tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah terpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan” bahwa perselisihan yang disampaikan dalam *Fundamentum Petendi* terjadi pada tahun 2014 sementara Penggugat tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi pada tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya, dan dalam posita tersebut pula Penggugat mendalilkan telah berpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, hal ini merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena apabila dihitung dari awal terjadi perselisihan pada tahun 2014 sampai dengan saat perkara ini diajukan kepersidangan berarti perselisihan telah terjadi kurang lebih 8 (delapan) tahun;
2. Dalam Posita poin 4 dan 5 Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tahun berapa Tergugat mulai menekuni sebuah organisasi “Kesadaran Krishna” yang membuat Penggugat berasumsi bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai ayah;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dalam mengurai semua peristiwa yang menjadi alasan perceraian dan akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita point 8 yang tidak merinci perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, diawali dari bulan dan tahun berapa;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan alasan dalam mengabulkan Perceraian, sebagaimana yang

Halaman 42 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan: "Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu", dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur /gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas/ tegas;

Menimbang, bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *obscuur libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (petitum), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur/gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Petitum gugatan tidak jelas atau petitum tidak rinci;
- Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan, apakah mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan di atas, ternyata Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tersebut, namun untuk menentukan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya haruslah melalui pembuktian materi pokok perkara, sehingga dengan demikian

Halaman 43 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2012 yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan terhadap hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa inti dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2012 yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sesuai kutipan akta perkawinan Nomor. 7502CXXXXXX00921 pada tanggal 25 Oktober 2012. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 2 Desember 2012 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: 7502-LU-XXXXXX-0027. Swalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekira tahun 2014 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, dengan alasan terus menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah terpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu ada perbedaan paham tentang ajaran agama yang dianut Tergugat setelah menikah yang membuat perselisihan dan pertengkaran, sejak Tergugat menekuni sebuah organisasi yang bernama "Kesadaran Krisna". Ajaran tersebut menurut agama Hindu yang Penggugat anut dan penganut agama hindu pada umumnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar, seperti larangan untuk memakan makanan tertentu, tidak diperbolehkan berhubungan intim selain apabila hanya untuk tujuan memperoleh anak, dan

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan lain yang membuat Penggugat merasa terkekang. Selain itu sejak aktifnya Tergugat di organisasi "ajaran krisna" perhatian terhadap keluarga menjadi hilang dan sering memicu pertengkaran karena sibuk dengan organisasinya, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai suami dan seorang ayah, seperti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Pengekangan bukan hanya di lakukan kepada penggugat tetapi juga kepada anak Penggugat dan Tergugat, yang mana oleh Tergugat untuk tidak diperbolehkan membeli dan makan makanan lain selain yang dianjurkan dalam ajaran yang dianutnya sehingga pernah anak Penggugat dan tergugat merampas makanan (*snack*) anak lain, yang membuat Penggugat malu dan kasihan melihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan agar Penggugat mendapatkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya:

- Pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 sampai dengan 2022 tidak ada pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan saling mengasihi satu sama lainnya. Setelah menikah pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat, dan pada tahun 2013 Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah yang dipinjam dari orang tua Penggugat, sambil Tergugat bekerja sebagai PNS mengajar di SMK Negeri 2 XXX dan Penggugat sebagai honorer mengajar di SMK Negeri 3 XXX, dan atas dasar kesepakatan bersama pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat merenovasi rumah serta membeli motor, serta berdasarkan kesepakatan bersama ditahun 2014 pula Penggugat mengikuti tes penerimaan CPNS di Kabupaten Pohuwato dan dinyatakan lulus pada

Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 dan ditugaskan di SMP Negeri di Kabupaten Pohuwato, sampai pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membeli perumahan tipe 36 di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa sejak awal tahun 2015 Penggugat ditugaskan di SMP Negeri di Kabupaten Pohuwato, antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk tinggal masing-masing di tempat tugas, Penggugat dan anak tinggal di XXX sementara Tergugat di XXX, sejak itulah Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama akan tetapi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dan anak, terkadang Penggugat dan anak yang akan mengunjungi Tergugat di XXX, pada hal demikianlah kehidupan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, bahkan pada tahun 2022 sampai dengan saat gugatan ini diajukan Tergugat masih mengunjungi Penggugat dan anak. Maka Gugatan Penggugat yang menerangkan telah pisah ranjang dan tempat tinggal sebagaimana posita poin 3 benar adanya, akan tetapi hal demikian dikarenakan tugas dan atas kesepakatan bersama;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, bahkan pada tanggal 7 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat masih berkumpul bersama di Desa di Kabupaten Boalemo bersama orang tua, tanggal 25 Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat merayakan ulang tahun perkawinan ke 9 (sembilan), tanggal 7 sampai dengan 12 Desember 2021 bersama-sama mengurus anak untuk di oprasi amandel, 24 Februari 2022 Tergugat mengurus Penggugat yang sementara sakit, 13 Mei 2022 Penggugat bersama orang tuanya mengantarkan Tergugat ke RSUD. HASRI AINUN, tanggal 25 Mei 2022 merayakan ulang tahun perkawinan ke 10 (sepuluh), tanggal 9 Juni 2023 Penggugat menemani Tergugat berobat ke klinik Beatiful mind dan pada tanggal 29 Juni 2023 Penggugat menemani Tergugat berobat ke dokter psikiater dan pengobatan spiritual, tidak ada permasalahan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat;

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



- Bahwa awal Tergugat dan Penggugat mengenal “Kesadaran Krishna” pada tahun 2013 hingga aktif di organisasi tersebut, semua atas kesepakatan bersama dan Penggugat sendiri yang mendukung dan memotivasi. Tergugat dan Penggugat ikut Kesadaran Krishna karena beberapa alasan sesuai dengan Agama yang Tergugat dan Penggugat anut menggunakan kitab suci veda (khususnya Bhagavad-gita) sebagai landasan, yang sangat sesuai dengan tujuan Agama Hindu itu sendiri;
- Bahwa Agama adalah aturan dan peraturan yang dibuat oleh Tuhan yang dijadikan sebagai penuntun umat manusia untuk mencapai tujuan tertinggi kehidupan manusia. Begitu pula Agama Hindu mengatur umatnya hidup secara teratur dan bisa mencapai tujuan itu. Mengenai aturan-aturan tersebut yang disebutkan mengekang Penggugat, Tergugat menjelaskan sebagai berikut bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk ikut Kesadaran Krishna antara Tergugat dan Penggugat telah mendiskusikan terlebih dahulu dan sampai akhirnya Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menjalaninya;
- Bahwa Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat disesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran Tergugat setiap bulannya. dan terkait uang tergugat hanya habis digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasinya merupakan alasan yang tidak benar, kegiatan organisasi Kesadaran Krishna didanai oleh seluruh anggota dan donator, Tergugat hanya berpartisipasi seikhlasnya, gaji Tergugat justru di pergunakan untuk membayar angsuran pinjaman di BRI sebesar Rp.1.834.200 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) perbulan, membayar angsuran rumah KPR BTN sebesar Rp.851.100 (delapan ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) perbulan, biaya kunjungan ketempat Tinggal Penggugat minimal Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persatu kali kunjungan, dan kebutuhan sehari-hari (*financial management*);
- Bahwa seharusnya Penggugat sejak awal, mengenal organisasi Kesadaran Krishna sudah menolak serta tidak mendorong Tergugat untuk mengikutinya dan menyampaikan penolakan tersebut kepada Tergugat,

Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Tergugat sangat menyayangkan hal tersebut baru disampaikan melalui Gugatan Penggugat dan dijadikan alasan perceraian, padahal Penggugat mengikuti kegiatan Kesadaran Krisna dengan bahagia dan sukarela;

- Penggugat tidak pernah mengadakan permasalahan ini kepada ketua adat atau PHDI desa XXXX. Yang benar adalah ketika Penggugat menyampaikan keinginannya untuk bercerai tanggal 16 juli 2022 dihadapan ibu Tergugat, beberapa hari kemudian Tergugat bersama saudara Tergugat I Wayan Patra Handika dan I Made Suda, berkunjung ke rumah Ketua PHDI Desa di Kabupaten BoalemoBapak I Negah Subagyo untuk memohon petunjuk atas permasalahan ini yang mana Penggugat meminta untuk cerai sementara Tergugat tidak menginginkan hal itu, apalagi kondisi Tergugat sedang sakit pada saat itu. Atas petunjuk Ketua PHDI Tergugat diundang kerumah Ketua PHDI via telpon untuk membicarakan permasalahan ini 3 hari kemudian. Dan saat itulah Penggugat dan Tergugat dipertemukan di rumah Ketua PHDI dan dinasehati agar tetap menjadi keluarga yang utuh dan tidak ada perceraian;
- Bahwa mengenai pisah ranjang dan tempat tinggal memang benar adanya, akan tetapi hal demikian dikarenakan tugas dan atas kesepakatan bersama, dan pada bulan juli tahun 2022 dikarenakan Tergugat sakit dan tidak ada yang merawat maka Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat sementara Penggugat tinggal di Pohuwato karena Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di daerah tersebut;
- Bahwa kejadian yang diungkapkan Penggugat dalam posita poin 10 ini telah Tergugat dan Penggugat bicarakan dan mendapatkan solusi ketika itu. Dan buktinya sampai saat ini anak Tergugat dan Penggugat masih bisa bersekolah dan bergaul dengan teman-temannya. Serta anak Pengugat dan Tergugat dari awal Penggugat bertugas di Pohuwato sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat bisa mengekang anak Tergugat dan Penggugat yang jaraknya terlalu jauh;
- Bahwa Tergugat masih menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia seperti layaknya hubungan rumah tangga lainnya;

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat merasa tidak lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak diputuskan sepihak akan tetapi diputuskan secara bersama-sama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban dalam pemberian nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Tergugat tidak bersedia untuk membayar biaya nafkah, dan apabila perceraian akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap menginginkan hak asuh anak berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama XXXX pada tanggal 25 Mei 2012 dan dicatat dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7502CXXXXXX00921;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Kecamatan XXX pada tanggal 2 Desember 2012, yang kemudian berdasarkan Penetapan Nomor X/Pdt.P/2018/PN Tmt berubah nama menjadi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mengenal Kesadaran Krishna tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada awal Penggugat terangkat sebagai CPNS tahun 2015 sampai tahun 2017 Tergugat sering memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah merampas makanan (snack) anak-anak lain di sekolah;
- Bahwa pernah dilaksanakan upaya perdamaian oleh Ketua Adat (Parisada) Desa di Kabupaten Boalemo terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat, dan pada tahun 2013 Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah yang dipinjam dari orang tua Penggugat,
- Bahwa hingga gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat telah terpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya masing-masing bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya masing-masing bertanda bukti T-1 sampai dengan T-17 yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-16 dan T-17 merupakan hasil cetak foto (*print out*), dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat, Saksi III Tergugat, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan seluruh dalil Para Pihak maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7502CXXXXXX00921 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 25 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2012 di Boalemo yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LU-XXXXXX-0027 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 8 Maret 2018, yang menerangkan bahwa anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kecamatan XXX pada tanggal 2 Desember 2012, yang kemudian terdapat catatan pinggir mengenai perubahan nama anak menjadi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor X/Pdt.P/2018/PN.Tmt;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 8 Maret 2018, yang menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat dan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan keluarga yang tinggal di Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Puhuwato Nomor R/XXXX/BKPSDM/803.6/II tertanggal 12 Februari 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Penggugat telah diberikan izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Catatan biaya nafkah dari tahun 2017 ampai dengan tahun 2023, yang menerangkan penerimaan dan pengeluaran uang belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Surat Rekomendasi Nomor 04/Br.WNG-DTR/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PDHI) Banjar XXXX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua PDHI dan Ketua Adat Banjar XXXX telah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun hasilnya tidak menemukan solusi yang mana Penggugat ingin berpisah sementara Tergugat masih ingin bersatu;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa *Printout* Rekening Koran Bank Sulutgo periode 1 Januari 207 sampai dengan 31 Desember 2021, Nomor Rekening 01002030035579 atas nama PENGGUGAT, pada pokoknya menerangkan transaksi perbankan atas nama Penggugat periode 1 Januari 207 sampai dengan 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa *Printout* Rekening Koran Bank Sulutgo periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, Nomor Rekening 01002030035579 atas nama PENGGUGAT, pada pokoknya menerangkan transaksi perbankan atas nama Penggugat periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa *Printout* Rekening Koran periode 1 Februari 2024 sampai dengan 15 Mei 2024, Nomor Rekening 73360100921817 atas nama TERGUGAT, yang menerangkan mengenai transaksi perbankan atas nama Tergugat periode 1 Februari 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Salinan Rekening Koran KPR BTN periode 1 Maret 2024 sampai dengan 6 Mei 2024, Nomor Rekening 00110-01-02-004936-6 atas nama TERGUGAT, yang menerangkan transaksi perbankan terkait KPR atas nama Tergugat periode 1 Maret 2024 sampai dengan 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 masing-masing adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Daftar Pembayaran Gaji PNS/CPNS (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) SMKN 2 XXX (Kabupaten Boalemo), yang menerangkan mengenai penerimaan gaji Tergugat;

Halaman 52 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-10 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Kwitansi Pinjaman GBT dari BRI Unit Kecamatan XXX 1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 10 Juli 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat telah menerima uang pinjaman GBT dari BRI Unit Kecamatan XXX sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-11 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Slip setoran 1 sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 10 Juli 2017, yang menerangkan mengenai pembayaran pembayaran biaya provisi atas nama Tergugat sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-12 masing-masing adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Slip setoran 2 sejumlah Rp28.039.933,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), tanggal 10 Juli 2017, yang menerangkan mengenai pembayaran biaya pelunasan atas nama Tergugat sejumlah Rp28.039.933,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-13 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Slip setoran 3 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tanggal 10 Juli 2017, yang menerangkan mengenai pembayaran atas nama Tergugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-14 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Slip setoran 4 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tanggal 10 Juli 2017, yang menerangkan mengenai pembayaran biaya Notaris atas nama Tergugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-15 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/Rumah Susun Bersubsidi antara BTN dan TERGUGAT, yang menerangkan adanya perikatan kredit perumahan di Perumahan Griya Tulus Permai III dengan nilai plafond kredit sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas oleh karena dapat diperlihatkan aslinya maka isi keterangan di dalamnya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-16 berupa Foto *printout* bukti transfer Tergugat kepada Penggugat dan T-17 berupa fotokopi dari foto bukti bukti dokumentasi, merupakan hasil cetak foto (*print out*) foto, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti elektronik diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pokoknya menetapkan bahwa suatu informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan. Lebih lanjut, informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah tidak berlaku untuk surat atau dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selain itu, informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Guna memenuhi ketentuan ini maka diperlukan peran digital forensik dalam melakukan pengolahan alat bukti agar informasi dan/atau dokumen tersebut beserta hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-16 berupa foto *printout* bukti transfer Tergugat kepada Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat, yaitu tanggal 7 Agustus 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 3 September 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 5 Oktober 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 4 November 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 3 Desember 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 9 Januari 2023 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 11 Mei 2023 sejumlah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan terhadap bukti ini bersesuaian dengan bukti P-8 berupa *Printout* Rekening Koran Bank Sulutgo periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, Nomor Rekening 01002030035579 atas nama PENGGUGAT yang mana terdapat beberapa transaksi dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-17 berupa hasil print out foto bukti bukti dokumentasi, pada pokoknya menerangkan beberapa kegiatan Kesadaran Krisna yang diikuti Penggugat dan Tergugat, foto-foto keluarga Penggugat dan Tergugat, dan foto surat keterangan sakit Tergugat, yang mana bersesuaian dengan Saksi II Penggugat, Saksi I Tergugat dan Saksi I Putu Sudana yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sempat mengikuti kegiatan Kesadaran Krisna, dan Tergugat sempat mengalami sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti T-16 dan T-17 tidak disertai dengan digital forensik maka bukanlah suatu bukti elektronik namun suatu bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya yang ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112.K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menerangkan bahwa *"fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan"* dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, yang menerangkan bahwa *"terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti"*, sehingga dengan demikian terhadap bukti P-16 dan P-17 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tetap dapat dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena masing-masing telah dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Para Pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa kedudukan orang terdekat dan keluarga yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pembuktian perkara perceraian, pihak keluarga dapat dijadikan saksi dan disumpah sepanjang tidak ada bukti lain;

Menimbang, bahwa terkait adanya permasalahan rumah tangga yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat maka tidak ada bukti lain yang bisa membuktikan selain dengan mendengarkan keterangan orang tua Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan orang tua Penggugat dapat dipertimbangkan, lagipula keterangan-keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi di bawah sumpah lainnya juga bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang merupakan adik kandung Penggugat dan kakak kandung Tergugat, merujuk pada Pasal 174 dan Pasal 175 RBg, ternyata di persidangan Saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri atau memohon untuk membebaskan diri sebagai Saksi, keterangannya di bawah sumpah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi lainnya tidak termasuk sebagai orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi atau yang dapat membebaskan diri sebagai saksi, maka keterangannya dapat dipertimbangkan selama bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dihubungkan dengan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat maka yang menjadi inti permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang terus- menerus antara Penggugat dan Tergugat?

3. Dalam hal terjadinya putusanya perkawinan Pengugat dan Tergugat, Siapakah yang memegang hak asuh atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah termasuk dalam suatu perkara perdata, di mana berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7502CXXXXXX00921 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 25 Oktober 2012, dan keterangan Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Hindu, dan pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan pada Kantor Catatan Sipil dan bukan pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka pengadilan negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 8 Maret 2018, bukti P-4 berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor R/XXXX/BKPSDM/803.6/II tertanggal 12 Februari 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian, dan berdasarkan alamat Penggugat dan tergugat dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih menggunakan

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal di Dusun XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXX Kabupaten Boalemo. Provinsi Gorontalo, yang mana termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tilamuta di mana Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan sekaligus mempertimbangkan apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dalam Gugatan Penggugat yaitu untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah dipertimbangkan petitum-petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan petitum selanjutnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan inti permasalahan pertama sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7502CXXXXXX00921 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 25 Oktober 2012, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LU-XXXXXX-0027 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 8 Maret 2018, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 8 Maret 2018, keterangan Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat, Saksi I Tergugat, Saksi Saksi II Tergugat, Saksi III Tergugat, sehingga didapatkan fakta bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2012 di Boalemo yang dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Kecamatan XXX pada tanggal tanggal 2 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas terbukti bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya adalah sepasang suami dan isteri yang sah sesuai hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, mengenai apakah petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, akan dipertimbangkan inti permasalahan kedua sebagai berikut:

Ad. 2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana inti permasalahan kedua, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sejak sekitar tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan alasan terus menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah terpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun berdasarkan dalil Jawaban

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pada pokoknya menyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat di persidangan, bahwa memang terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mana pernah terjadi di rumah Saksi I Penggugat yang mana pertengkaran tersebut adalah mengenai ajaran Kesadaran Krisna yang dianut Tergugat, dan Penggugat sering menangis karena permasalahan tersebut, dan Tergugat pernah mengambil anak dari Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan membawanya ke tempat kediaman Tergugat, sementara Penggugat berada di Kecamatan XXX, Kabupaten Pohuwato, dan saat Penggugat mengejar Tergugat, Tergugat tidak berhenti namun justru mengencangkan laju kendaraannya dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu dari persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022 dan sejak saat itu Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kecamatan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat, Saksi III Penggugat dan Saksi I Tergugat diketahui pada pokoknya bahwa di pihak keluarga telah diupayakan musyawarah atau mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yakni di rumah orang tua Penggugat, di hadapan pimpinan adat, serta di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdamai dan Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Rekomendasi Nomor 04/Br.WNG-DTR/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PDHI) Banjar XXXX, diketahui bahwa Ketua PDHI dan Ketua Adat Banjar XXXX telah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun hasilnya tidak menemukan solusi yang mana Penggugat ingin berpisah sementara Tergugat masih ingin bersatu, kemudian, berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor R/XXXX/BKPSDM/803.6/II tertanggal 12 Februari

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian, diketahui bahwa terhadap Penggugat telah diberikan izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, yang mana surat tersebut dikeluarkan atas dasar hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 04/BAP-PKAPK/BKPSDM/800-III tanggal 7 Maret 2023 dan adanya Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 11 Desember 2023, kemudian tidak berhasilnya upaya mediasi sebelum pembuktian di persidangan serta waktu yang lebih dari cukup dalam seluruh proses persidangan untuk memberi kesempatan Para Pihak menempuh perdamaian di luar persidangan, nyatanya tidak membuahkan adanya suatu kesepakatan perdamaian, hal tersebut menunjukkan bahwa telah diupayakan berbagai prosedur musyawarah atau mediasi bagi kedua belah pihak namun tidak berhasil masing-masing pihak untuk mengurungkan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi suatu pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan meskipun fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena pekerjaan namun dengan adanya pertengkaran/cekcok tersebut semakin memperburuk komunikasi antara keduanya hingga akhirnya diajukanlah gugatan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa *"apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percecokkan secara terus-menerus"*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dengan alasan telah terjadi perselisihan/percecokkan yang terus-menerus hingga berujung tidak

Halaman 62 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama sejak tahun 2022 hingga sekarang, walaupun sudah diupayakan mediasi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, di samping itu meskipun Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai namun Penggugat setelah melalui berbagai upaya musyawarah atau mediasi bersikukuh untuk bercerai maka apabila perkawinan tetap dilanjutkan kelak tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai karena ikatan lahir batin dalam perkawinan sudah tidak ada lagi sehingga perkawinan tersebut sudah sangat rapuh yang mana apabila diteruskan justru akan menghalangi keduanya menemukan jalan kebahagiaannya masing-masing serta perkawinan yang tidak bahagia akan berdampak buruk pula bagi perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dalam hal demikian suatu perkawinan dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terbukti dan terpenuhi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinannya secara tata agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2012 di Boalemo, sebagaimana perkawinan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7502CXXXXXX00921 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 25 Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan hak asuh anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 2 Desember 2012 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: 7502-LU-XXXXXX-0027, tetap dalam asuhan Penggugat sampai umur dewasa dan membebaskan/mewajibkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandung sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang wajib diserahkan kepada penggugat setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang mana untuk menentukan apakah petitem angka 3 (tiga) Gugatan tersebut dapat dikabulkan, dipertimbangkan terlebih dahulu permasalahan ketiga sebagai berikut:

Ad. 3. Dalam hal terjadinya putusanya perkawinan Pengugat dan Tergugat,

Siapakah yang memegang hak asuh atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Pengugat dalam Gugatannya dan Tergugat dalam Jawabannya, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LU-XXXXXX-0027 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 8 Maret 2018, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 8 Maret 2018, keterangan Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat, Saksi I Tergugat, Saksi Saksi II Tergugat, dan Saksi III Tergugat, yang saling bersesuaian yang pada pokoknya telah menyatakan pada pokoknya bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang kemudian berganti nama menjadi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Kecamatan XXX pada tanggal 2 Desember 2012;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa

Halaman 64 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa dalam perkawinan Para Pihak bukanlah perkawinan nyentana;

Menimbang bahwa dalam hukum adat Bali, oleh karena perkawinan tersebut bukanlah perkawinan nyentana maka Penggugat berkedudukan sebagai predana dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa; purusa dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (sentana rajeg) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan predana dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (ninggal kedaton) dan meninggalkan hak ataupun kewajiban tersebut. Sehubungan dengan ini, maka adalah suatu hal yang umum apabila anak-anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai purusa-nya;

Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali dapat diasuh dan tinggal bersama dengan pihak yang bukan berstatus sebagai purusa-nya sepanjang dipandang sebagai jalan terbaik dan telah mempertimbangkan asas penyelenggaraan perlindungan anak yang terdiri dari asas non-diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Lebih lanjut, pemberian kuasa asuh kepada pihak yang bukan berstatus sebagai purusa-nya tidaklah memutuskan status purusa anak tersebut dengan keluarga purusa-nya sehingga anak yang bersangkutan tetaplah berhak atas segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keluarga purusa-nya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Perwalian menyatakan "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini".

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa: “...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”. Yang mana berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya kecuali terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Penggugat selaku ibu kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan pihak yang tidak layak dan/atau tidak kompeten untuk mengasuh anaknya. Sedangkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pernah terdapat kejadian mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang merampas makanan (*snack*) anak-anak lain di sekolah, sehingga Majelis Hakim berpandangan, demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak, Penggugat adalah pihak yang layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pertimbangan mengenai hak asuh dari anak tersebut, perlu diperhatikan pula, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) Tahun 1989, yang telah diratifikasi sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), terdapat beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perkara *a quo*, di antaranya pada pokoknya mengenai:

- Anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya bertentangan dengan keinginan ana, kecuali bila penguasa yang berwenang yang tunduk pada peninjauan kembali oleh pengadilan menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik dari anak itu sendiri. Penetapan seperti itu mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak yang bersangkutan oleh orangtuanya, atau kasus di mana kedua orangtuanya hidup terpisah, dan suatu keputusan harus menetapkan tempat tinggal anak tersebut (*vide* Pasal 9 ayat (1));
- Hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan (*vide* Pasal 9 ayat (3));
- Kedua orang tua memikul tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak. orang tua, atau mungkin, walinya yang sah, memikul tanggung jawab utama untuk membesarkan dan mengembangkan anak yang bersangkutan. Kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama (*vide* Pasal 18 ayat (1))
- Setiap anak berhak atas tingkat kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, (*vide* Pasal 27 ayat (1));

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya”, dan berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing oleh orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) Tahun 1989 dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa penentuan hak asuh ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang memiliki hak untuk sehari-hari merawat anak, namun pada dasarnya tidak menghapus hak anak untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya dan keluarga ayahnya, dan tidak menghapus kewajiban Tergugat untuk mendidik anaknya, sehingga meskipun sehari-hari secara fisik anak tidak dapat bertemu langsung dengan ayahnya, namun anak tidak boleh kehilangan keterikatan emosional dengan kedua orang tuanya terutama ayahnya yang mana hal itu hanya bisa didapatkan oleh anak melalui komunikasi yang intensif dengan ayahnya di sepanjang tumbuh kembangnya. Oleh karena itu Penggugat maupun keluarganya tidak boleh melarang atau menghalangi anak untuk berkomunikasi atau bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya maupun keluarga dari pihak ayahnya karena tindakan yang demikian adalah hal yang tidak selaras dengan tujuan diberikannya hak asuh ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun pengasuhan atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut telah ditetapkan pada Penggugat selaku ibunya, anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian dan perawatan dari kedua orang tuanya, dan selain dengan pihak keluarga Penggugat, anak

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pun memiliki hak untuk dapat menjalin hubungan/relasi yang dekat dan baik dengan keluarga dari pihak ayahnya (Tergugat) yang tidak boleh dihalangi demi tumbuh kembang mental, spiritual, moral dan sosial anak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat juga terdapat tuntutan yang pada pokoknya mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang ditanggung oleh tergugat sebagai ayah kandung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang wajib di serahkan kepada penggugat setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai nafkah anak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) pada pokoknya mengatur mengenai bila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya yaitu sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan pada pokoknya bahwa apabila perceraian adalah kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat yang merupakan isteri, maka terhadap Penggugat tidak diberikan hak atas bagian penghasilan bekas suaminya, namun terhadap anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berhak untu memperoleh bagian penghasilan dari Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut berhak atas sepertiga dari penghasilan Tergugat, yang tata cara pemenuhan pembayarannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 69 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan, namun sehingga untuk pemenuhan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Principle of Best Interest of The Child*), dan demi tercapainya Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan yang merupakan tujuan “hukum” yang pada pokoknya secara esensial masih selaras dengan apa yang dimohonkan maka karena sifatnya sebatas memperjelas makna hak asuh yang diberikan maka perlu ditambahkan frasa “*tanpa menghalangi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan/atau anaknya tersebut untuk saling berkomunikasi atau bertemu setiap waktu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak*” pada bagian petitum Putusan mengenai poin ini. Dan mengenai pembebanan nafkah anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditentukan yaitu sebesar sepertiga dari penghasilan Tergugat dengan tata cara pemenuhan/pembayaran yang ditentukan ketentuan perundang-undangan terkait. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai perintah kepada kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta atau pejabat yang di tunjuk untuk menyampaikan, mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk di catat/didaftarkan pada registrasi yang di peruntukan untuk itu, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman

Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf c halaman 11, yang menegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil tempat dilaksanakan perkawinan yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan dan didaftar putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*, karenanya Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat dan Tergugat sehingga perlu mewajibkan Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg yang pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap putusan ini maka Para Pihak wajib untuk mematuhi;

Mengingat Pasal 8 Rv, Pasal 192 dan 283 RBg, Pasal 330 ayat (3) dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Pasal 2 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 8 ayat (1) dan (2) ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Halaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) Tahun 1989 yang telah diratifikasi sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diubah sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta kaidah hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinannya secara tata agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2012 di Kabupaten Boalemo sebagaimana perkawinan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7502CXXXXXX00921 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 25 Oktober 2012 adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Kecamatan XXX pada tanggal 2 Desember 2012, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, tanpa menghalangi hak Tergugat dan/atau anaknya tersebut untuk saling berkomunikasi atau bertemu setiap waktu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dan menetapkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah terhadap ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut sebesar sepertiga dari

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya dengan tata cara pemenuhan/pembayaran sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta atau pejabat sah yang ditunjuk untuk itu, mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan, dan mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn dan Achmad Noor Windanny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt tertanggal 29 Februari 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nuryanto D. Nussa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Noor Windanny, S.H.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nuryanto D. Nussa, S.H.

Perincian biaya :

1.....	PNBP Pendaftaran :	Rp
.....	30.000,00	
2.....	Biaya Proses/ATK :	Rp
.....	150.000,00	
3.....	Biaya Panggilan :	Rp
.....	36.000,00	
4.....	PNBP Panggilan :	Rp
.....	10.000,00	
5.....	Biaya Meterai :	Rp
.....	10.000,00	
6.....	Biaya Redaksi :	Rp
.....	10.000,00	
Jumlah.....	:	Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 75 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)